



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, alamat di Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni **Hartum Vicky Gaghana, SH**, Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum **Hartum Vicky Gaghana, SH & Rekan**, beralamat di Perumahan Citraland, Jl. Northern Hill 2 No.15 lingkungan IV Kel. Bumi Nyiur, Kec.Wanea, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg.No.163/SK/PN Mnd tanggal 02 Februari 2022 ;
Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, alamat di Lingkungan VI, Kelurahan Wenang Utara, Kec. Wenang, Kota Manado sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia ;
Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Februari 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dimana telah melangsungkan Perkawinan di pemuka agama Pdt LEONORA PARDEDE GONTUNG, Sth, pada tanggal 28 Maret 2021 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor :7171-KW-25042021-0004 tertanggal 27 April 2021 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun seiring berjalanya waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertikaian dan sudah tidak lagi ada kecocokan serta sudah tidak bisa lagi dipersatukan ;
3. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak bisa dipertahankan ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak serumah lagi sejak Juli tahun 2021 sampai sekarang.

Bahwa Berdasarkan apa yang diuraikan diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dengan Akta Perkawinan Nomor :7171-KW-25042021-0004 tertanggal 27 April 2021, Putus Karena Perceraian beserta segala akibat Hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat lain yang ditunjuk agar supaya mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota manado ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Februari 2022 untuk persidangan tanggal 10 Maret 2022, Berita panggilan sidang melalui RRI tanggal 18 Maret 2022 untuk persidangan tanggal 18 April 2022, dan Berita panggilan sidang melalui RRI tanggal 19 April 2022 untuk persidangan tanggal 18 Mei 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan khususnya pada alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana Surat Perubahan Gugatan tanggal 17 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat No. 7171-KW-25042021-0004 tanggal 27 April 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Asli Surat Pernyataan tanggal 1 Februari 2022, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat No.3172065612790004 tanggal 08 Februari 2012, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertikaian dan sudah tidak lagi ada kecocokan serta sudah tidak bisa lagi dipersatukan dan juga hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak bisa dipertahankan dan juga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak serumah lagi sejak Juli tahun 2021 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya

;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg/125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir** ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek** ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dengan Akta Perkawinan Nomor :7171-KW-25042021-0004 tertanggal 27 April 2021, Putus Karena Perceraian beserta segala akibat Hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat lain yang ditunjuk agar supaya mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota manado ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.790.000.- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2022**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Maria M. Sitanggang, SH, MH**, dan **Syors Mambrasar, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Idrus Pawewang, SH**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria M. Sitanggang, SH, MH

Relly D. Behuku, SH, MH

Syors Mambrasar, SH, MH

Panitera Pengganti,

Idrus Pawewang, SH

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Proses	:	Rp.150.000,00;
4. PNBP/biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.590.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.790.000,00;

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)